



PUTUSAN  
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfikar Fahlevi S.H., M.H., Dkk. Para Advokat, pada Kantor Hukum HNE LAW FIRM & PARTNERS, beralamat di Jalan Masjid Nomor 2B RT 009/RW 005 Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, email: [fahlevi.zulfikar23@gmail.com](mailto:fahlevi.zulfikar23@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Mei 2024, dibawah Register Nomor: 675/SK.Pdt/2004/PN Cbi, sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, berkedudukan di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Mei 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada xx Februari 2021 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonta Rooshe Nainggolan sebagaimana perkawinan tersebut telah tercatat dalam Pencatatan Sipil Bogor sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3201-KW-xxxxxxx-0002 di Bogor pada tanggal 24 November 2021 tanggal xx Februari 2021;

2. Bahwa berdasarkan Akta Pemberkatan Nikah di Bahal Batu Nomor: 02/01.3/x.xx/R.1/II/xxxx pada hari Jumat, xx Februari 2021 antara Tergugat dengan Penggugat;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikarunia 2 (dua) anak, Adapun anak-anaknya yang Bernama sebagaimana dibawah ini :
  - a. Anak Kesatu, Jenis Kelamin *Perempuan*, lahir pada tanggal xx Desember 2021, lahir di Bogor, Prov. Jawa Barat;
  - b. Anak Kedua, Jenis Kelamin, *Laki-Laki* , lahir pada tanggal xx Juli 2023, lahir di Bogor, Prov. Jawa Barat.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama karena selama bertempat tinggal bersama satu rumah dengan kedua adik-adik Penggugat ;
6. Bahwa setelah berdiskusi antara Penggugat dan Tergugat, dan memutuskan untuk pisah rumah dengan adik-adik Penggugat, namun hanya berlangsung selama 2 bulan dan Kembali satu rumah Bersama dengan adik-adik penggugat, karena Tergugat tidak memberikan perhatian sebagaimana suami kepada istri dan anak-anaknya;
7. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 orang tua beserta saudara-saudara Tergugat datang mengunjungi kediaman dari pada Penggugat dengan maksud memediasi Tergugat dengan Penggugat namun hal tersebut tidak tercapai karena orang tua laki-laki Tergugat bersikap marah dan menyampaikan ketidaksukaannya terhadap Penggugat, sejak tanggal tersebut hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;
8. Bahwa yang mendasari Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak lagi tinggal bersama dikarenakan Tergugat tidak pernah perhatian dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak, dimana hal

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana dibawah ini:

- a. Tergugat sebagai seorang suami semenjak menikah dengan Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang hasil gajinya kepada Penggugat sebanyak 8 (delapan) kali dan itupun jumlah yang diterima Penggugat tidak secara utuh di potong oleh Tergugat dengan tanpa alasan yang jelas, sebagaimana diketahui Tergugat memiliki gaji sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah) ;
  - b. Sering sekali Tergugat mengatakan kepada penggugat untuk mendahulukan pembiayaan terhadap kehidupan sehari-hari dengan uang yang dimiliki penggugat, namun Tergugat tidak sama sekali menggantikan uang Penggugat;
  - c. Tergugat tidak pernah transparan kepada Penggugat terhadap Keuangan dan gaji Tergugat;
  - d. Tergugat sering mendahulukan urusan pribadi dan keluarganya dan tidak memperhatikan Penggugat sebagai Istri dan anaknya;
  - e. Orang tua dari pada Tergugat telah menjelek- jelekkan penggugat dihadapan warga kampung bahalbatu;
  - f. Bahwa sekira bulan juli 2023 menjelang kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan Tergugat tidak mendampingi Penggugat saat proses persalinan anak kedua;
  - g. Terhitung dari tanggal 10 Maret 2023 Tergugat tidak pernah sekalipun menanyakan kabar dari pada Penggugat dan anak-anak;
  - h. Tergugat dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin.
9. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas, Penggugat telah menderita lahir dan batin dan Penggugat tidak menerima atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan menurut agama kristen dan menurut Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pengajuan gugatan ini Penggugat lakukan baru saat ini, karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan penelantaran yang dilakukan oleh Tergugat;
11. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang Bernama (Anak Kesatu dan Anak Kedua), didalam asuhan dan penguasaan Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut yang kesemuanya adalah berumur dibawah 18 tahun sebagaimana dalam Pasal 47 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi " Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
12. Bahwa terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang Bernama (Anak Kesatu dan Anak Kedua) yang berusia masih dibawah 5 (lima) tahun sudah barang tentu memerlukan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut diatas untuk kebutuhan sehari-hari, walaupun selama ini Penggugat untuk menghidupi kebutuhan anak-anak dengan cara bekerja paruh waktu, namun tetaplah Tergugat secara hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah untuk ikut bertanggung jawab atas biaya hidup anak dibawah umur tersebut, karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk ikut serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan kepada Penggugat, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
13. Bahwa Penggugat mempunyai sanggkaan beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai intuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkuatan hukum tetap (*inkracht van qewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van qewijsde*) dalam perkara ini;
16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik diputus karena perceraian; ( Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tertanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan"*.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini kami kuasa hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Bogor sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3201 – KW – xxxxxxx – 0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak asuh dari dua anak yang bernama (Anak Kesatu dan Anak Kedua) jatuh kepada penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya (nafkah anak) untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Kesatu dan Anak Kedua kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sampai anak tersebut berusia 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 20 Mei 2024, Risalah Panggilan Sidang tanggal 6 Juni 2024, Risalah Panggilan Sidang tanggal 20 Juni 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perbaikan alamat Tergugat, sebagai berikut:

Awalnya:

- Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Direvisi menjadi:

- Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Akte Pemberkatan Nikah dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bahal Batu, pada tanggal xx Februari 2021;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3201-KW-xxxxxxx-0002, tanggal 24 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 320-LU-xxxxxxxxxxx-0016, tanggal 31 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
6. Bukti P-6 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 320-LU-xxxxxxxxxxx-00xx, tanggal 24 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

Terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu bukti P-1 s/d P-6 telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi kesatu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena masih satu sekolah sewaktu Sekolah Menengah Atas, Tergugat merupakan senior dari Saksi dan Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat bekerja sebagai pengajar di sebuah Yayasan di daerah Bogor;
  - Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat menikah di Bahal Batu, Siborong-borong yang merupakan kampung Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang pertama bernama Anak Kesatu, umur 2 (dua) tahun dan yang kedua bernama Anak Kedua umur 11 (sebelas) bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta setelah menikah, kemudian pindah ke Cibinong;
  - Bahwa yang Saksi ketahui, Tergugat bekerja di Bank;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal bersama kedua Anaknya di Cibinong, sedangkan Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa menurut kabar Tergugat saat ini tinggal di Jakarta;
  - Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan anak-anak tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak tahun 2021 dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang Saksi ketahui alasan Penggugat mengajukan perceraian hanya karena alasan ekonomi saja, Tergugat tidak memberikan nafkah;
  - Bahwa sehari-harinya Penggugat yang merawat, memelihara, dan menafkahi Anak Kesatu dan Anak Kedua;
2. Saksi Kedua, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang lebih dari satu tahun, saat Penggugat mengandung anak yang kedua, Penggugat harus bekerja keras untuk mengumpulkan biaya untuk melahirkan dan Tergugat tidak pernah melihat anak keduanya tersebut dilahirkan,

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada acara keluarga dari Penggugat, Tergugat selalu mengatakan tidak dapat hadir karena tidak punya uang akan tetapi Tergugat mampu membelikan handphone untuk ibunya, Tergugat lebih peduli pada keluarganya dibandingkan pada Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tinggal dengan kakaknya di Jakarta;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang pertama bernama Anak Kesatu, umur 2 (dua) tahun dan yang kedua bernama Anak Kedua umur 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa orangtua Tergugat pernah datang kerumah Penggugat, akan tetapi untuk mengambil anak Penggugat yang bernama Anak Kesatu, akan tetapi karena anak tersebut dalam keadaan sedang tidur, maka tidak jadi diambil, saat itu Penggugat sedang mengandung anak kedua;
- Bahwa menurut Saksi, Tergugat adalah orang yang dingin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orangtua Tergugat melarang Tergugat untuk datang kerumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Penggugat pernah mendatangi keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat marah-marah dan berniat untuk mengambil anak Penggugat yang bernama Anak Kesatu;
- Bahwa Penggugat resign menjadi guru dan mencari pekerjaan yang penghasilannya lebih tinggi dan saat ini Penggugat bekerja bisnis online dirumah;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga sekaligus sebagai pijat terapi, Saksi akan dipanggil oleh Penggugat apabila anak-anak Penggugat ada yang sakit;
- Bahwa Penggugat mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sehari-harinya Penggugat yang merawat, memelihara, dan menafkahi Anak Kesatu dan Anak Kedua;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 3 Juli 2024, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Bogor sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3201-KW-xxxxxxx-0002, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok angka 2, yaitu "Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian?";

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-1 s/d P-6 dikaitkan dengan Saksi Saksi kesatu dan Saksi Saksi Kedua, diperoleh fakta:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Sonta Rooshe Nainggolan tanggal xx Februari 2021, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3201-KW-xxxxxxx-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 24 November 2021;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama:
  1. Anak Kesatu, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bogor, tanggal xx Desember 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 320-



LU-xxxxxxxxxx-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 31 Desember 2021;

2. Anak Kedua, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Bogor tanggal xx Juli 2023, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 320-LU-xxxxxxxxxx-00xx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 24 Juli 2023;

- Bahwa sehari-harinya sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat sehari-harinya tinggal bersama kedua Anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Kesatu dan Anak Kedua di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sedangkan Tergugat sehari-harinya tinggal di Jakarta;
- Bahwa sehari-harinya Penggugat yang merawat, memelihara, dan menafkahi Anak Kesatu dan Anak Kedua;

Menimbang, bahwa mencermati posita gugatan Penggugat angka 8, mengenai alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut apakah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengabulkan petitum pokok gugatan *a quo*, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan:

1. Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilangsungkan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memang memungkinkan adanya perceraian dengan alasan antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Sonta Rooshe Nainggolan tanggal xx Februari 2021, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3201-KW-xxxxxxx-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 24 November 2021, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama:

1. Anak Kesatu, Jenis Kelamin *Perempuan*, lahir di Bogor, tanggal xx Desember 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 320-LU-xxxxxxxxx-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 31 Desember 2021;
2. Anak Kedua, Jenis Kelamin *Laki-Laki*, lahir di Bogor tanggal xx Juli 2023, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 320-LU-xxxxxxxxx-00xx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa fakta sehari-harinya sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat sehari-harinya tinggal bersama kedua Anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Kesatu dan Anak Kedua di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sedangkan Tergugat sehari-harinya tinggal di Jakarta, dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat terlepas siapa yang salah atau penyebab percekocokan atau perselisihan, dan apa penyebab pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat tersebut, namun sepanjang pembuktian Penggugat masih bersikukuh pada tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, dan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun tersebut, sudah cukup membuktikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri telah terbukti "pecah dan retak", dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan baik Penggugat serta Tergugat selama kurun

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) tahun tersebut, Penggugat dan Tergugat tersebut, masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban selaku suami maupun isteri dan baik Penggugat maupun Tergugat juga tidak menerima haknya layaknya sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai dengan kukuhnya keinginan Penggugat untuk bercerai sudah membuktikan tidak adanya harapan/keinginan dari Penggugat untuk dapat rukun kembali hidup serumah sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, karena untuk mempertahankan perkawinan harus dilakukan oleh pasangan suami isteri harus dilakukan bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, tidak bisa hanya dari salah satu pihak saja, hanya dari pihak Tergugat saja, namun harus keinginan kedua belah pihak, suami isteri yaitu keinginan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, sikap Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama tersebut, bukan karena Tergugat sedang menjalankan kewajiban pekerjaannya dalam rangka mencari nafkah, dan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk kembali lagi kerumah kediaman bersama, begitu pula Penggugat yang bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sudah membuktikan bahwa Penggugat tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat tersebut, bukan karena alasan yang sah, serta keinginan Penggugat yang sampai akhir persidangan bersikukuh untuk bercerai, maka tujuan Perkawinan untuk membentuk ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan meskipun Penggugat dan Tergugat pisah rumah belum 2 (dua) tahun, namun rentang waktu 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya selaku suami maupun isteri begitupula tidak mendapatkan haknya selaku suami maupun isteri, sudah waktu yang cukup lama untuk dinyatakan "tanpa alasan yang sah", maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai sebagaimana Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Sonta Rooshe Nainggolan tanggal xx Februari 2021, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3201-KW-xxxxxxx-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 24 November 2021 dinilai cukup berdasar, dengan demikian petitem angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 3, yaitu tuntutan hak asuh, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan pengertian Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orangtua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan pengertian Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012- Sub Perdata Umum-XII, menyebutkan "Berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan perwalian (dibandingkan dengan Pasal 299 KUH Perdata), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan)";

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017-Perdata Umum-1.d, menyebutkan; "Hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbi





anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian”;

Menimbang, bahwa Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengisyaratkan: “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan Pendidikan Anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri”;

Menimbang, bahwa salah satu konsekuensi hukum dari suatu perceraian yaitu dapat dituntut hak asuh dan hak memelihara oleh Penggugat, dan sebagaimana fakta yang terungkap saat ini kedua Anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Kesatu dan Anak Kedua di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sedangkan Tergugat sehari-harinya tinggal di Jakarta, bahwa Penggugat yang sehari-harinya merawat, memelihara dan menafkahi Anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Kesatu dan Anak Kedua tersebut, dan sepanjang persidangan tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat sebagai Ibu memiliki perilaku buruk, atau bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa Penggugat dicabut kekuasaannya selaku Ibu dari Anak Anak Kesatu dan Anak Kedua;

Menimbang, bahwa semata-mata demi kepentingan terbaik Anak Anak Kesatu dan Anak Kedua, dan demi terpenuhinya hak-hak Anak Anak Kesatu dan Anak Kedua yang dilindungi Undang-Undang, salah satunya hak Anak Anak Kesatu dan Anak Kedua untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berpedoman pula pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012- Sub Perdata Umum-XII, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hak asuh kedua Anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Anak Anak Kesatu dan Anak Kedua berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 angka 3 berdasar sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah yang dapat dituntut oleh Penggugat, berpedoman Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengisyaratkan: "Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan Pendidikan Anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri";

Menimbang, bahwa memang benar salah satu konsekuensi hukum dari suatu perceraian Penggugat selaku isteri dapat menuntut nafkah untuk Kedua Anak Anak Kesatu dan Anak Kedua, namun berpedoman dari Pasal 24 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memang adalah kewajiban Tergugat selaku kepala rumah tangga atau ayah dari Anak Anak Kesatu dan Anak Kedua untuk menafkahi kedua Anaknya tersebut sekalipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, bahkan kewajiban menafkahi termasuk salah satunya adalah biaya pendidikan yang mana Tergugat selaku Ayah wajib memenuhi hak Anaknya salah satunya hak memperoleh pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sampai kedua Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa, yang mana mengenai besaran/nominalnya, setelah mencermati bukti P-1 s/d P-6 tidak ada satupun bukti berupa slip gaji Tergugat atau bukti pendapatan Tergugat setiap bulannya, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan besarnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya untuk kedua Anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Anak Anak Kesatu dan Anak Kedua adalah adil dan wajar, untuk terjaminnya pemeliharaan/perawatan dan biaya pendidikan kedua Anaknya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 dinilai cukup berdasar sehingga dikabulkan sebagian;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati petitum Penggugat, yang tidak menuntut mengenai kewajiban Pengadilan dan pencatatan peristiwa perceraian Penggugat dan Tergugat yang memang menjadi kewajiban menurut Undang-Undang, dan sekalipun tidak dituntut oleh Penggugat namun karena tidak terkait dengan petitum pokok, hanya mengenai pencatatan peristiwa perceraian/legal formil, maka tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan kepentingan Penggugat dan Tergugat terkait pencatatan peristiwa perceraian tersebut, maka tidak menjadi ultra petita sekalipun tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum apabila Majelis Hakim melaksanakan amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 karena tidak berkaitan dengan materi pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut merupakan amanat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hanya terkait legal formil, dengan demikian memerintahkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal xx Februari 2021, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3201-KW-xxxxxxx-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 24 November 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh Anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Anak Kesatu dan Anak Kedua kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah Anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Anak Kesatu dan Anak Kedua sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sampai kedua Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian tersebut;
7. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 17 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Frida Apriani, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frida Apriani, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Cbi





Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	42.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	40.000,-
- Materai putusan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi putusan	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	227.000,-

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)